



BUSINESS

Company Profile

Our commitment to quality, integrity, and customer satisfaction is evident in every aspect of our operations.



Welcome Message

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera dari kami,

Adalah sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kami bisa berbagi informasi tentang perusahaan kami dengan anda.

Perusahaan kami didirikan dengan tujuan tidak hanya menyediakan layanan IT yang terdepan, tetapi juga mendedikasikan diri untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan. Kami menawarkan solusi yang inovatif dan terpercaya, didukung oleh tim ahli yang berkomitmen untuk keunggulan. Integritas, kolaboratif, dan pelayanan pelanggan.

Kami bertekad untuk menjadi partner terpercaya dalam menyediakan layanan IT yang terbaik. Kami percaya bahwa kesuksesan kami tergantung pada kepercayaan, kepuasan dan kesuksesan pelanggan.

Dengan dukungan tim yang handal, terampil, berkomitmen dan bertanggung jawab dalam mengembangkan solusi yang efektif dan efisien, bersama-sama kami siap memberikan layanan dan solusi teknologi informasi terbaik untuk kebutuhan Perusahaan atau Institusi Anda.

Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mempelajari profile perusahaan kami. Kami berharap bisa berkolaborasi dengan Anda.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Happy Setyowati

Direkur

PT. ADARMA MULTI DIGITAL

PT. ADARMA MULTI DIGITAL 



LEGALITAS

- Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 13 ,Tanggal 18 April 2024 ,oleh Pulunggono Handoko, SH., M.Kn.
- SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-0027725.AH.01.01.Th 2024 Tanggal 19 April 2024.
- NPWP : 02.021.893.0.4533.000
- Surat pengukuhan PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) NOMOR : S-00012 / sppkp-ct / kpp.3211 / 2025
- NIB : 2604240063623

Goals & Objective



Menjadi Perusahaan Teknologi terdepan dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan bisnis anda. Memberikan solusi teknologi terdepan untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda. Dengan fokus pada inovasi dan kehandalan, didukung oleh nilai-nilai inti kami: integritas, kolaborasi, dan pelayanan pelanggan yang berkelanjutan melalui kualitas, komitmen, dan keunggulan.

Harapan besar kami dapat menjadi mitra terpercaya untuk mewujudkan visi dan tujuan bisnis Anda. Dengan penuh semangat, kami menawarkan solusi-solusi IT yang inovatif dan dapat diandalkan.

Kami mengundang Anda untuk menjalin kemitraan yang berarti dengan kami, di mana setiap langkah akan kami tempuh bersama.

Hubungi kami sekarang, dan bersama menciptakan perjalanan sukses bagi bisnis Anda.

Our Project



SIP ASSHOFA WONOSOBO

Selamat datang di SIP Asshofa Wonosobo

Kini pembayaran menjadi lebih mudah.



Username / NISN



Password



Log In

© 2025 SIP Asshofa Wonosobo by Adarma Multi Digital

WEB APP SIP

SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN

Mengelola keuangan Pondok Pesantren
ASSHOFA Wonosobo

SI-APDES

SISTEM ABSENSI PERANGKAT DESA

Bekerja sama dengan Dinas Sosial PMD
Kabupaten Wonosobo untuk transformasi
digital Sistem Manajemen Perangkat Desa



Our Project

Pengadaan dan pemeliharaan komputer laptop dan semua kelengkapan nya di Desa, Kelurahan, Kecamatan, Instansi, Sekolah di Kabupaten Wonosobo dan sekitarnya



KECAMATAN SAPURAN

LAPTOP
TV 90"
ETALASE
TABLET
TANGGA

ORDER NOW

Yahya ☎ +62 851-3457-8876
Tumir ☎ +62 815-4341-4030

PT. ADARMA MULTI DIGITAL

KANTOR DESA BUMIREJO

PC ALL IN ADVAN

ORDER NOW

Yahya ☎ +62 851-3457-8876
Tumir ☎ +62 815-4341-4030

PT. ADARMA MULTI DIGITAL

KANTOR DESA BALEKAMBANG

PRINTER EPSON
LAPTOP ACER

ORDER NOW

Yahya ☎ +62 851-3457-8876
Tumir ☎ +62 815-4341-4030

PT. ADARMA MULTI DIGITAL

KANTOR DESA LAMUK

LAPTOP

ORDER NOW

Yahya ☎ +62 851-3457-8876
Tumir ☎ +62 815-4341-4030

PT. ADARMA MULTI DIGITAL

KANTOR DESA BALEKAMBANG

TV & CCTV

ORDER NOW

Yahya ☎ +62 851-3457-8876
Tumir ☎ +62 815-4341-4030

PT. ADARMA MULTI DIGITAL

MADARASAH IBTIDAIYAH NEGERI KALIBAWANG

SERVICE COMPUTER

ORDER NOW

Yahya ☎ +62 851-3457-8876
Tumir ☎ +62 815-4341-4030

PT. ADARMA MULTI DIGITAL

KANTOR DESA WONOSARI

GAMELAN 1 SET

ORDER NOW

Yahya ☎ +62 851-3457-8876
Tumir ☎ +62 815-4341-4030

PT. ADARMA MULTI DIGITAL

KANTOR DESA BOMIROSO

TV DIGITAL 43-IN

ORDER NOW

Yahya ☎ +62 851-3457-8876
Tumir ☎ +62 815-4341-4030

PT. ADARMA MULTI DIGITAL

MASJID DESA WONOSARI

CCTV. 4 CH

ORDER NOW

Yahya ☎ +62 851-3457-8876
Tumir ☎ +62 815-4341-4030

PT. ADARMA MULTI DIGITAL

PT. ADARMA
MULTI DIGITAL



Thank You

CONTACT US



+62 857-2689-0965



amultidigital@gmail.com



adarmamultidigital.com

PT. ADARMA
MULTI DIGITAL



ATTACHMENT

CONTACT US



+62 857-2689-0965



amultidigital@gmail.com



adarmamultidigital.com

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. ADARMA MULTI DIGITAL"

Nomor: 13PULUNGONO HANDOKO, SH., M.Kn.
NOTARIS WONOSOBO

-Pada hari ini, Kamis, tanggal delapan belas April dua ribu dua puluh empat -----
(18-04-2024), Pukul 11.00 WIB (sebelas tepat Waktu Indonesia bagian Barat). ----

-Berhadapan dengan saya, **PULUNGONO HANDOKO, Sarjana Hukum**, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Wonosobo, dengan dihadiri oleh saksi -----
yang saya, Notaris kenal dan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Nyonya **HAPPY SETYOWATI P**, lahir di Wonosobo, pada tanggal tiga belas ----
September seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (13-09-1977), Warga -----
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Sidojoyo, Rukun Tetangga
004, Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, -
Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 35.0217.530977.0010; -----
2. Tuan **MUHAMMAD NUR MAHIN**, lahir di Wonosobo, pada tanggal sepuluh ---
Mei seribu sembilan ratus delapan puluh satu (10-05-1981), Warga Negara --
Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Garung, Rukun Tetangga ----
001, Rukun Warga 007, Desa/Kelurahan Garung, Kecamatan Garung, -----
Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 33.0712.100581.0002; -----
3. Tuan **FAJAR AHMAD RAHARJO**, lahir di Wonosobo, pada tanggal dua puluh -
empat Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (24-05-1999), ----
Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kembaran,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Kembaran, -----
Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.0707.170699.0004; -----

- 4 Tuan **UBAIDILLAH FAQIH**, lahir di Wonosobo, pada tanggal dua puluh tiga ---
Desember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (23-12-1989), -----
Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Larangan Lor,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Laranganlor, -----
Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.0712.231289.0002; -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
- Para penghadap bertindak berdasarkan kedudukannya masing-masing tersebut -
di atas dengan ini menyatakan bahwa, tanpa mengabaikan perolehan perizinan ---
dari pihak yang berwenang, bersepakat untuk secara bersama-sama mendirikan --
suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang tercantum ----
dalam akta pendirian ini, (selanjutnya dalam akta pendirian ini cukup disingkat ---
menjadi "Anggaran Dasar").-----

----- Pasal 1 -----

----- NAMA DAN DOMISILI -----

1. Perseroan ini diberi nama:-----
-----"PT. ADARMA MULTI DIGITAL"-----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan") ----
berkedudukan di Kabupaten Wonosobo, dan untuk pertama kali berkantor ----
Larangan Lor, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa -----
Laranganlor, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah.
2. Perseroan boleh membuka kantor-kantor cabang atau kantor-kantor -----
perwakilan di tempat-tempat lain baik di dalam maupun diluar Wilayah -----
Negara Republik Indonesia.-----

----- Pasal 2 -----

----- JANGKA WAKTU -----

Peseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

----- Pasal 3 -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

1. **Maksud dan Tujuan:** -----
- Informasi Dan Komunikasi. -----

Kegiatan :

- (62022) Aktivitas Penyediaan Identitas Digital.
- (62012) Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet ----
(E-Commerce).
- (62024) Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT).
- (62029) Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi.
- (62090) Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya.
- (63122) Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial. ---
- (61925) Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler Atau -----
Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas.
- (61200) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel.
- (62015) Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial.
- (61922) Jasa Sistem Komunikasi Data.
- (63121) Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial.
- (61921) Internet Service Provider.
- (61924) Jasa Interkoneksi Internet (NAP).
- (61929) Jasa Multimedia Lainnya.
- (61925) Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler Atau -----
Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas.
- (63112) Aktivitas Hosting dan Ybdi.

2. Maksud dan Tujuan:

- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, -----
Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya.

Kegiatan :

- (77322) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Alat -----
Bantu Teknologi Digital.
- (79912) Jasa Informasi Daya Tarik Wisata.
- (79911) Jasa Informasi Pariwisata.
- (82302) Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event).
- (78200) Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu.

3. **Maksud dan Tujuan:** -----

- Aktivitas Keuangan Dan Asuransi. -----

Kegiatan : -----

- (66411) Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). -----

- (64953) Unit Usaha Syariah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis -----

Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending). -----

- (66171) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif. -----

- (66413) Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran. -----

- (66412) Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP). -----

4. **Maksud dan Tujuan:** -----

- Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis. -----

Kegiatan : -----

- (72102) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa. -----

- (74130) Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis. -----

5. **Maksud dan Tujuan:** -----

- Pendidikan. -----

Kegiatan : -----

- (85492) Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) --

Swasta. -----

- (85500) Kegiatan Penunjang Pendidikan. -----

6. **Maksud dan Tujuan:** -----

- Industri Pengolahan. -----

Kegiatan : -----

- (26210) Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer. -----

7. **Maksud dan Tujuan:** -----

- Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum. -----

Kegiatan : -----

- (56210) Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering). -----

- (56290) Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu. -----

----- **Pasal 4** -----

----- **MODAL** -----

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) -----

rupiah) terbagi dalam 500 (lima ratus) lembar saham, yang masing-masing ---
bernilai nominal Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut, akan ditempatkan dan disetor sejumlah 125 -----
(seratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya -----
Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh para pendiri ---
yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham ----
yang disebutkan dalam bagian akhir akta ini. -----
3. Masing-masing modal yang ditempatkan tersebut di atas akan disetor -----
kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disahkannya ----
akta pendirian ini oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia.-----

----- Pasal 5 -----

----- SAHAM -----

1. Semua saham Perseroan harus merupakan saham tercatat dan dikeluarkan ---
atas nama pemiliknya.-----
2. Perseroan hanya akan mengakui 1 (satu) orang atau perseroan sebagai -----
pemilik sah satu lembar saham. -----
3. Jika karena alasan tertentu satu lembar saham menjadi milik beberapa orang,
para pemegang saham yang secara bersama-sama memiliki lembar saham ----
yang sama tersebut harus menyatakan secara tertulis bahwa mereka -----
menunjuk 1 (satu) orang di antara mereka atau seseorang lainnya untuk -----
mewakili mereka dalam kepemilikan saham dan hanya nama wakil mereka --
itulah yang berwenang untuk menggunakan semua hak atas saham -----
tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.-----
4. Selama ketentuan yang dimaksud dalam alinea 3 di atas belum dipenuhi, -----
para pemegang saham yang dimaksud tidak berhak untuk memungut suara --
dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan, dan pembayaran -----
dividen atas saham tersebut juga harus ditangguhkan.-----
5. Pemegang Saham menurut hukum berkewajiban untuk memenuhi -----
ketentuan dalam Anggaran Dasar dan mematuhi semua keputusan yang -----
secara sah telah ditetapkan dalam Rapat Umum para Pemegang Saham, -----

serta harus mentaati -semua peraturan dan hukum yang berlaku.-----

6. Perseroan paling sedikit harus mempunyai 2 (dua) pemegang saham.-----

----- Pasal 6 -----

----- SURAT SAHAM -----

1. Perseroan harus mengeluarkan Surat Saham.-----
2. Jika surat saham dikeluarkan, setiap saham harus mempunyai lembar Surat -- Sahamnya.-----
3. Surat Saham Kolektif dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) ---- atau lebih saham oleh 1 (satu) pemegang saham.-----
4. Surat Saham paling tidak harus memuat keterangan sebagai berikut :-----
 - (a) Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - (b) Nomor Surat Saham;-----
 - (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham; -----
 - (d) Nilai nominal saham. -----
5. Surat Saham Kolektif paling tidak harus memuat keterangan sebagai berikut :
 - (a) Nama dan alamat pemegang Saham;-----
 - (b) Nomor Surat Saham Kolektif;-----
 - (c) Tanggal pengeluaran Surat Saham Kolektif;-----
 - (d) Nilai nominal saham;-----
 - (e) Jumlah lembar saham;-----
6. Surat Saham dan Surat Saham Kolektif harus ditandatangani oleh Direktur ---- Utama (atau Direktur Pelaksana) setelah menerima notulen Rapat Umum ---- Pemegang Saham yang menyatakan persetujuan terhadap penerbitan Saham tersebut.-----
Jika disetujui oleh semua Pemegang Saham dapat diterima sebagai tanda----- persetujuan tersebut.-----

----- Pasal 7 -----

----- PENGANTIAN SURAT SAHAM -----

1. Jika suatu lembar saham rusak atau tidak dapat digunakan lagi, Dewan ----- Direksi dapat mengeluarkan penggantian atas permintaan tertulis pemegang saham yang bersangkutan kepada Dewan Direksi. -----

2. Jika suatu Surat Saham pengganti telah dikeluarkan sebagaimana yang ----- disebut dalam Alinea 1, surat saham aslinya atau lembarnya yang tersisa ----- harus dimusnahkan dan hal tersebut harus dimuat dalam suatu berita acara -- yang akan dilaporkan oleh Dewan Direksi dalam Rapat Umum Pemegang ----- Saham berikutnya. -----
3. Jika suatu Surat Saham hilang, atas permintaan pemegang saham yang ----- bersangkutan penggantinya dapat diberikan kepadanya asalkan menurut ----- pendapat Dewan Direksi bahwa hilangnya surat saham tersebut telah cukup - dibuktikan dan asalkan jaminan yang diharuskan oleh Dewan Direksi untuk -- kasus tertentu telah diserahkan.-----
4. Pengeluaran surat saham pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini membuat surat saham aslinya tidak berlaku lagi bagi perseroan. -----
5. Semua biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penerbitan surat saham----- pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditanggung oleh----- pemegang saham yang bersangkutan.-----
6. Ketentuan-ketentuan dalam alinea 1 sampai dengan 5 dari Pasal ini berlaku -- juga secara mutatis mutandis pada pengeluaran pengganti surat saham ----- kolektif.-----

----- Pasal 8 -----

----- REGISTER SAHAM DAN REGISTER KHUSUS -----

1. Perseroan membuat dan menempatkan Buku Register dan Register Khusus di kantor Perseroan.-----
2. Buku ini mencatat hal-hal sebagai berikut :-----
 - (a) nama dan alamat para pemegang saham;-----
 - (b) nilai saham, jumlah lembar saham, tanggal pemerolehan surat saham ----- atau surat saham kolektif yang dimiliki oleh para pemegang saham ;-----
 - (c) jumlah modal yang disetor sesuai dengan nilai masing-masing saham; ----
 - (d) nama dan alamat orang atau badan hukum yang memegang saham ----- Perseroan sebagai jaminan dan tangga'saham-saham tersebut ----- dijaminakan;-----
 - (e) keterangan mengenai penysetoran modal saham dibayarkan dalam -----

bentuk selain uang tunai; -----

(f) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu oleh Dewan Direksi.-----

3. Register Khusus memuat keterangan mengenai kepemilikan saham oleh para anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dan keluarga mereka baik yang di dalam Perseroan dan/atau di perseroan lain, dan buku ini juga mencatat --- tanggal pemerolehan saham-saham tersebut.-----
4. Para pemegang saham diwajibkan untuk memberitahukan perubahan alamat mereka secara tertulis kepada Dewan Direksi Perseroan.-----
Selama pemberitahuan tersebut belum dilaksanakan, semua panggilan dan --- pengumuman kepada para pemegang saham dianggap sah jika telah ----- dikirimkan ke alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam Buku Register ----- Saham tersebut.-----
5. Dewan Direksi berkewajiban menyimpan Buku Pencatatan Pemegang Saham dan Register Khusus dengan cara yang sebaik-baiknya.-----
6. Buku Saham dan Register Khusus harus tersedia untuk diperiksa oleh setiap pemegang saham pada waktu jam buka kantor Perseroan.-----

----- Pasal 9 -----

----- PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM -----

1. Setiap pengalihan hak atas Perseroan harus dituangkan dalam suatu akta ----- pengalihan hak atas saham yang harus ditandatangani baik oleh pemegang --- saham yang mengalihkan hak atas sahamnya maupun oleh pihak yang ----- menerima pengalihan hak atas saham tersebut (atau oleh wakil-wakil sah ----- mereka).-----
2. Akta pengalihan hak atas saham sebagaimana yang dimaksud dalam Alinea 1 di atas atau seperangkat salinannya harus diserahkan kepada Perseroan.-----
3. Setiap pemegang saham Perseroan yang bermaksud menjual sahamnya harus memberitahukan secara tertulis kepada para pemegang saham lainnya. ----- Pemberitahuan itu memuat juga harga dan persyaratan penjualan saham, ----- serta memberitahukan hal ini secara tertulis kepada Dewan Direksi.-----
4. Para pemegang saham lainnya yang berniat membeli saham ditawarkan ----- tersebut harus memberitahukan kepada perries saham yang hendak menjual

- sahamnya dan kepada Dewan Direksi Perseroan dalam jangka waktu 90 -----
(sembilan puluh) hari terhitung sejak mereka menerima pemberitahuan -----
Penawaran tersebut, dan pembelianya sebanding dengan proporsi jumlah ----
saham yang telah dimilikinya.-----
5. Perseroan harus menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan -----
sebagaimana yang disebut dalam alinea 3 di atas dibeli dengan harga wajar ---
dan dibayar dengan uang tunai dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari-
sejak tanggal penawaran.-----
6. Seandainya perseroan tidak mampu menjamin penjualan saham sebagaimana
yang diuraikan dalam alinea di atas, pemegang saham yang bermaksud -----
menjual saham harus terlebih dulu menawarkan sahamnya tersebut (dengan
harga dan persyaratan yang sama) kepada para karyawan perusahaan -----
sebelum menawarkannya kepada pihak ketiga.-----
7. Seandainya para pemegang saham lainnya tidak berkehendak membeli-----
keseluruhan saham yang ditawarkan, pemegang saham yang bermaksud-----
menjual sahamnya tersebut berhak untuk mencabut kembali surat-----
penawaran penjualan sahamnya setelah berlalunya jangka waktu -----
sebagaimana yang disebut dalam alinea 4.-----
8. Kewajiban penjual saham untuk menawarkan sahamnya tersebut kepada -----
sesama pemegang saham perusahaan hanya berlaku satu kali saja.-----
9. Dalam hal terjadinya pengalihan saham sesuai dengan klausul Pasal 9, jika ----
dikemudian hari terjadi pengurangan persentase kepemilikan saham grup ---
anak perseroan dibawah 50 (lima puluh persen) dalam perseroan tersebut di-
atas, maka ketentuan-ketentuan dalam klausul 3 sampai dengan 8 Pasal 9 ----
akan diberlakukan sejak tanggal terjadinya pengurangan kepemilikan saham-
tersebut di atas.-----
10. Pengalihan hak atas saham hanya boleh dilakukan jika semua ketentuan -----
dalam Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi.-----
11. Saham Perseroan tidak boleh dijual sejak tanggal pengiriman undangan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) sampai tanggal penutupan RUPS tersebut.---
12. Selama ketentuan yang dimaksud dalam alinea 11 di atas belum dipenuhi, ----

para pemegang saham yang dimaksud tidak berhak untuk memungut suara -- dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan, dan pembayaran ----- dividen atas saham tersebut juga harus ditangguhkan.-----

----- Pasal 10 -----

----- DIREKSI -----

1. Perseroan dipimpin oleh seorang Direktur. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka -- waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa mengurangi hak RUPS untuk ----- memberhentikan mereka sewaktu-waktu. -----
4. Jika karena sesuatu hal terjadi lowongan dalam posisi anggota Direksi, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Rapat Umum - Pemegang Saham harus diselenggarakan untuk mengisi lowongan tersebut. --
5. Jika karena sesuatu hal terjadi lowongan dalam posisi seluruh anggota ----- Direksi, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan untuk mengangkat ---- Direksi baru, dan Perseroan untuk sementara waktu akan dikelola oleh ----- Komisaris. -----
6. Seorang anggota Direksi berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya --- setelah memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada ----- Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran diri tersebut.-----
7. Masa jabatan seorang anggota Direksi secara otomatis akan berakhir jika dia:-
 - (a) mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana yang dimaksud dalam - Alinea 6 di atas;-----
 - (b) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana yang diharuskan menurut | hukum dan perundangan yang berlaku.-----
 - (c) meninggal dunia;-----
 - (d) diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan keputusan sah yang diambil

dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- **Pasal 11** -----

----- **KEWAJIBAN DAN HAK DIREKSI** -----

1. Direksi harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjalankan Perseroan demi kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.-
2. Masing-masing anggota Direksi harus melaksanakan kewajibannya dengan --- penuh kepercayaan dan tanggung jawab dan mentaati semua hukum dan ----- peraturan yang berlaku.-----
3. Direksi bertindak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan Negeri dalam semua hal dan kejadian, dalam mengikat Perseroan dengan pihak -- lain dan mengikat pihak lain dengan Perseroan, dan dalam melaksanakan segala tindakan, baik yang menyangkut pengelolaan maupun kepemilikan ---- perseroan.-----

Tapi, tindakan-tindakan berikut ini dikecualikan: -----

- (a) meminjam uang atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (kecuali -- menarik uang dari rekening perusahaan di Bank);-----
- (b) mengikat Perseroan sebagai penjamin;-----
- (c) menjual atau mengalihkan harta milik Perseroan baik yang bergerak----- maupun yang tidak bergerak (kecuali dalam kegiatan sehari-hari bisnis -- Perseroan) yang melebihi nilai buku Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima -- puluh juta rupiah) dan batas jumlah ini dapat bertambah atau berkurang sewaktu-waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh Komisaris;-----
- (d) memperoleh dengan cara membeli, menyewaguna (atau dengan cara----- lainnya) harta milik Perseroan (tidak termasuk hadiah/cinderamata) baik- yang bergerak maupun yang tidak bergerak (kecuali dalam kegiatan ----- sehari-hari bisnis Perseroan) yang melebihi nilai buku Rp. ----- 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan batas jumlah ini -- dapat bertambah atau berkurang sewaktu-waktu sebagaimana yang ----- ditetapkan oleh Dewan Komisaris;-----
- (e) mendirikan usaha baru atau ikut menanamkan modal dalam badan usaha lain baik di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia; ----

- (f) menentukan atau mengubah rencana bisnis tahunan dan anggaran -----
modal; -----
 - (g) mengesahkan hak pengeluaran uang yang secara keseluruhan melebihi --
anggaran modal;-----
 - (h) merestui pembuatan perjanjian atau persetujuan antara Perseroan dan --
seorang Pemegang Saham atau mengubah atau mengabaikan ketentuan -
dan persyaratannya;-----
 - (i) mengadakan kontrak lain kecuali kontrak bisnis yang termasuk dalam ---
kegiatan usaha Perseroan.-----
- Semua tindakan pengecualian tersebut di atas harus dilakukan dengan -----
seizin Komisaris. -----
4. Setiap tindakan hukum yang membawa konsekuensi pengalihan hak atau-----
pembebanan semua atau sebagian aset Perseroan sebagai jaminan pinjaman -
dalam satu tahun buku baik yang dilakukan dengan satu transaksi maupun ---
yang dilakukan dengan beberapa transaksi terkait harus mendapatkan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para -----
pemegang saham (atau wakil mereka) yang secara bersama-sama menguasai
75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan saham Perseroan, ---
dan keputusannya disetujui oleh paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima -----
persen) dari pemungut suara sah yang hadir dan pemungutannya dilakukan --
secara sah.-----
5. Setiap tindakan hukum yang membawa konsekuensi pengalihan hak atau-----
pembebanan semua atau sebagian aset Perseroan sebagai jaminan pinjaman -
seperti yang diuraikan dalam Alinea 4 di atas juga harus diiklankan dalam 2 --
(dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat -----
domisili Perseroan dan pengiklanan ini paling lambat harus dilakukan dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tindakan hukum tersebut dilakukan.-----
6. (a) Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak bagi dan atas ----
nama Direksi dan bertindak mewakili Perseroan.-----
- (b) Seandainya Direktur Utama karena alasan apapun tidak dapat hadir atau
terhalang hadir (yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga) -----

anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk bertindak bagi dan atas nama Direksi dan bertindak mewakili Perseroan.-----

7. Untuk tindakan tertentu, Direksi berhak untuk menunjuk seseorang atau ----- lebih sebagai wakil atau kuasa dengan memberikan kepada orang yang ----- bersangkutan surat kuasa sah.-----
8. Pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi akan ----- ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan wewenang penentuan tugas dan wewenang ini dapat dilimpahkan oleh Rapat Umum Pemegang ----- Saham kepada Komisaris.-----
9. Seandainya terjadi pertentangan kepentingan antara perseroan dengan salah seorang anggota Direksi, perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi ----- lainnya, dan seandainya keseluruhan anggota Direksi bertentangan ----- kepentingan dengan perseroan, maka perseroan akan diwakili oleh ----- Komisaris.-----

----- Pasal 12 -----

----- RAPAT DEWAN DIREKSI -----

1. Rapat Direksi harus diadakan pada setiap waktu yang dipandang perlu oleh -- salah seorang atau lebih anggota Direksi atau jika diminta secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau jika diminta oleh seorang atau ---- lebih pemegang saham yang secara bersama-sama menguasai kepemilikan --- saham perseroan tidak kurang dari 1/10 (sepersepuluh) keseluruhan saham - perseroan yang mempunyai hak pungut suara sah.-----
2. Surat undangan Rapat Direksi harus ditanda tangani oleh anggota Direksi ---- yang berhak mewakili Direksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11---- Anggaran Dasar Perseroan.-----
3. Undangan Rapat Direksi harus dikirim dengan pos tercatat atau dalam ----- sampul surat yang diantarkan langsung kepada anggota Direksi yang ----- bersangkutan dengan disertai dengan surat tanda terima. Surat undangan ----- tersebut harus sudah dikirimkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari ---- sebelum tanggal Rapat, tanpa menghitung tanggal undangan dan tanggal - Rapat.-----

4. Dalam surat undangan rapat itu harus disebutkan acara rapat, tanggal, waktu, dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi harus diadakan di tempat domisili Perseroan atau di tempat di mana Perseroan melakukan kegiatan usahanya sehari-hari atau di tempat lain yang diizinkan menurut peraturan yang berlaku.-----
Seandainya semua anggota Direksi hadir atau diwakili, surat undangan ----- tersebut di atas tidak diperlukan dan Rapat Direksi demikian dapat dilakukan ditempat manapun dan Rapat dapat mengambil keputusan keputusan yang --- sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, jika Direktur Utama ----- berhalangan dan ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada ----- pihak ketiga.-----
7. Seorang anggota Dewan Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya ---- oleh anggota lain Dewan Direksi dengan dasar Surat Kuasa. -----
8. Rapat Direksi dianggap sah dan berhak untuk mengambil keputusan sah dan --- mengikat jika Rapat tersebut dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ ---- (tiga per empat) dari keseluruhan anggota Direksi.-----
9. Keputusan Rapat Direksi sebagaimana yang disebut dalam alinea 8 diatas ----- harus dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. -----
Seandainya mufakat tidak dapat dicapai melalui musyawarah, keputusan----- dianggap sah jika keputusan Rapat tersebut disetujui secara pungutan suara - oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari keseluruhan suara sah anggota -- Direksi. -----
10. Jika suara pro dan kontra sama banyaknya, Direktur Utama harus ----- memberikan suara penentunya.-----
11. (a) Setiap anggota Direksi berhak untuk memungut 1 (satu) suara dan 1 ----- (satu) suara lagi bagi anggota Dewan lain yang diwakilinya dalam Rapat;
(b). Pemungutan suara mengenai seseorang harus dilaksanakan dengan surat tak bertandatangan yang dimasukkan dalam amplop tertutup, dan -----
pungutan suara mengenai hal-hal lainnya harus dilakukan secara lisan --- kecuali jika Ketua Rapat menentukannya secara lain dengan persetujuan-

keseluruhan yang hadir; -----

(c). Suara blanko dianggap tidak dipungut dan tidak dimasukkan dalam -----
hitungan jumlah suara.-----

12. Direksi dapat mengambil suatu keputusan sah tanpa mengadakan Rapat -----
Direksi asalkan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis -----
mengenai usulan keputusan tersebut dan kesemua anggota Direksi telah -----
menandatangani persetujuan tertulis atas pengambilan keputusan tersebut.--
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum -
yang sama sebagaimana keputusan yang diambil secara sah dalam suatu -----
Rapat Direksi yang sah pula.-----

----- Pasal 13 -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, ---
apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang
diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----
untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa mengurangi hak -----
RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. -----
3. Jika karena sesuatu hal terjadi lowongan dalam posisi anggota Dewan-----
Komisaris, dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, -
Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan untuk mengisi -----
lowongan tersebut.-----
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengundurkan diri dari-----
jabatannya setelah memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis-----
kepada perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -
pengunduran diri tersebut.-----
5. Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris secara otomatis akan -----
berakhir jika dia:-----
 - (a) mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana yang dimaksud dalam -
Alinea 5 di atas;-----
 - (b) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana yang diharuskan menurut

hukum dan perundangan yang berlaku;-----

(c) meninggal dunia;-----

(d) diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan keputusan sah yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- Pasal 14 -----

----- KEWAJIBAN DAN HAK DEWAN KOMISARIS -----

1. Dewan Komisaris harus mengawasi Dewan Direksi Perseroan dalam-----
pembuatan kebijakan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan dan-----
memberikan nasihat kepada Dewan Direksi.-----
2. Para anggota Dewan Komisaris, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-----
sama, berhak memasuki tempat kegiatan usaha Perusahaan atau tempat-----
tempat lain yang dikuasai oleh Perseroan (pada waktu jam kerja) dan berhak
untuk memeriksa semua pembukuan, catatan, surat, perjanjian, dan dokumen
penting lainnya untuk memastikan kebenaran posisi kas dan hal-hal lainnya -
dan untuk memeriksa kinerja Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha -----
Perseroan.-----
3. Dewan Direksi dan masing-masing anggota Dewan Direksi berkewajiban-----
untuk memberi penjelasan mengenai hal-hal apa saja yang ditanyakan oleh ---
Dewan Komisaris.-----
4. Dewan Komisaris berhak untuk sewaktu-waktu menskors seorang atau lebih
anggota Dewan Direksi jika anggota Dewan Direksi yang bersangkutan -----
melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Hukum serta
Peraturan-Peraturan pemerintah yang berlaku.-----
5. Penskorsan tersebut harus diberitahukan kepada yang bersangkutan secara -
tertulis dengan menyebutkan alasan penskorsan tersebut.-----
6. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penskorsan Dewan Komisaris
berkewajiban untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan --
menentukan apakah anggota Dewan Direksi yang sedang diskors tersebut ----
akan dipecat dari jabatannya atau akan dikembalikan ke jabatannya semula.--
Anggota Dewan Direksi yang diskors diberikan kesempatan untuk -----
menghadiri Rapat tersebut untuk membela dirinya.-----

7. Rapat yang dimaksud dalam Alinea tersebut di atas akan dipimpin oleh-----
Komisaris Utama dan jika Komisaris Utama berhalangan, Rapat akan -----
dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan jika semua-----
Komisaris tidak hadir, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang yang dipilih di
antara pemegang saham yang hadir.-----
Ketidakhadiran para komisaris tersebut tidak perlu dibuktikan kepada-----
pihak ketiga.-----
8. Seandainya Rapat Umum Pemegang Saham tidak diselenggarakan setelah ----
melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penskorsan, -----
penskorsan tersebut batal secara hukum dan anggota Dewan Direksi yang-----
diskors tersebut berhak untuk menempati kembali posisinya semula.-----
9. Jika semua anggota Dewan Direksi diskors sehingga Perseroan tidak -----
mempunyai Direski, Dewan Komisaris berkewajiban untuk mengelola -----
Perseroan untuk sementara waktu.-----
Dalam kasus demikian, Dewan Komisaris dengan tanggung jawab bersama ---
berhak untuk melimpahkan hak memimpin Perseroan ini kepada salah -----
seorang atau beberapa orang Komisaris.-----
10. Jika Perseroan hanya mempunyai seorang Komisaris saja, semua kewajiban --
dan hak yang dipunyai oleh Presiden Komisaris atau anggota Dewan -----
Komisaris Perusahaan yang disebutkan dalam Anggaran Perusahaan harus ---
dipikul oleh Komisaris tersebut.-----

----- Pasal 15 -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

1. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan pada setiap waktu yang dipandang ---
perlu oleh salah seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau jika -----
diminta secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau
jika diminta oleh seorang atau lebih pemegang saham yang secara bersama---
sama menguasai kepemilikan saham perseroan tidak kurang dari 1/10 -----
(sepersepuluh) keseluruhan saham perseroan yang mempunyai hak pungut --
suara sah.-----
2. Surat undangan Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh seorang --

Komisaris.-----

3. Undangan Rapat Dewan Komisaris harus dikirim dengan pos tercatat atau ---- dalam sampul surat yang diantarkan langsung kepada anggota Dewan ----- Komisaris yang bersangkutan dengan disertai dengan surat tanda terima.----- Surat undangan tersebut harus sudah dikirimkan selambat-lambatnya 15----- (lima belas) hari sebelum tanggal Rapat, tanpa menghitung tanggal undangan dan tanggal Rapat.-----
4. Dalam surat undangan rapat itu harus disebutkan acara rapat, tanggal, waktu, dan tempat rapat.-----
5. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan di tempat domilisi Perusahaan atau -- di tempat di mana Perusahaan melakukan kegiatan usahanya sehari-hari atau di tempat lain yang diizinkan menurut peraturan yang berlaku.----- Seandainya semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, surat ----- undangan tersebut di atas diperlukan dan Rapat Dewan Komisaris demikian - dapat dilakukan di tempat manapun dan Rapat dapat mengambil keputusan-- keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, jika Komisaris ----- Utama berhalangan dan tidak hadir tersebut tidak perlu dibuktikan ----- kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota - Dewan yang dipilih oleh para anggota Dewan lainnya yang hadir. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan ----- Komisaris hanya oleh anggota lain Dewan Komisaris dengan dasar Surat ----- Kuasa.-----
8. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah berhak untuk mengambil keputusan --- sah dan mengikat jika Rapat tersebut dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris.-----
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana yang disebut dalam Alinea 8 di atas harus dianggap sah jika keputusan Rapat tersebut disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris.-----
10. Jika suara pro dan kontra sama banyaknya, Komisaris Utama harus ----- memberikan suara penentunya.-----

11. (a) Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk memungut 1 (satu) suara dan 1 (satu) suara lagi bagi anggota Dewan lain yang diwakilinya dalam -
Rapat;-----
- (b) Pemungutan suara mengenai seseorang harus dilaksanakan dengan surat tak bertandatangan yang dimasukkan dalam amplop tertutup, dan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lainnya harus dilakukan secara lisan kecuali jika Ketua Rapat menentukannya secara lain dengan persetujuan keseluruhan anggota Dewan yang hadir;-----
- (c) Suara blanko dianggap tidak dipungut dan tidak dimasukkan dalam ----
hitungan jumlah suara.-----
12. Dewan Komisaris dapat mengambil suatu keputusan sah tanpa mengadakan -
Rapat Dewan Komisaris asalkan semua anggota Dewan Komisaris telah -----
diberitahu secara tertulis mengenai usulan keputusan tersebut dan kesemua -
anggota Dewan telah menandatangani persetujuan tertulis atas pengambilan
keputusan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum -
yang sama sebagaimana keputusan yang diambil secara sah dalam suatu -----
Rapat Dewan Komisaris yang sah pula.-----

----- **Pasal 16** -----

----- **TAHUN BUKU** -----

1. Tahun Buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir----
pada tanggal 30 (tiga puluh) Desember.-----
Pada akhir Desember setiap tahunnya, buku-buku (akun) Perseroan akan-----
ditutup.-----
2. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak tanggal-----
penutupan buku Perseroan, Dewan Direksi harus menyiapkan laporan-----
tahunan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku, ----
yang akan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Direksi dan Dewan ----
Komisaris dan disajikan dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham.-----
Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan -----
selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal ----

Rapat Tahunan Pemegang Saham agar para pemegang saham dapat -----
memeriksanya.-----

----- **Pasal 17** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas:-----
 - (a) Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu Rapat yang dimaksud -----
dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini; -----
 - (b) Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang selanjutnya dalam -----
Anggaran Dasar ini akan disebut sebagai Rapat Umum Luar Biasa -----
Pemegang Saham yang dapat diadakan kapan saja jika dipandang perlu.--
2. Istilah "Rapat Umum Pemegang Saham" yang dipakai dalam Anggaran Dasar -
ini berarti rapat-rapat pemegang saham seperti Rapat Umum Tahunan -----
Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, kecuali -----
secara khusus disebut jenisnya.-----

----- **Pasal 18** -----

----- **RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM** -----

1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diadakan sekali dalam satu tahun, ---
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun fiskal -----
Perseroan.-----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham:-----
 - (a) Dewan Direksi harus menyerahkan Laporan Keuangan yang terdiri atas -
Neraca, Laporan Laba-rugi, beserta semua penjelasannya agar dapat -----
diperiksa dan disahkan dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham;--
 - (b) Dewan Direksi harus menyerahkan laporan. tahunan yang menguraikan
kondisi dan jalannya usaha Perseroan, hasil-hasil yang telah dicapai, -----
perkiraan perkembangan Perseroan di masa mendatang, kinerja kegiatan
usaha utama Perseroan dan penyimpangan yang terjadi pada tahun buku
yang bersangkutan, dan juga perincian masalah yang timbul dalam tahun
buku tersebut, yang mempengaruhi kinerja perseroan.-----
Laporan tahunan tersebut akan disahkan dalam Rapat Umum Tahunan ---
Pemegang Saham;-----

(c) Penggunaan laba bersih Perseroan akan ditentukan;-----

(d) Hal-hal lain yang diusulkan dapat diputuskan tanpa mengabaikan -----
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.-----

3. Pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham -
merupakan pelepasan para anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dari
tanggung jawab mereka masing-masing, yaitu segala tindakan pengelolaan ---
dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang -----
bersangkutan, selama segala tindakan tersebut telah tercermin dengan baik --
dalam laporan keuangan tahunan.-----
4. Seandainya Dewan Direksi dan Dewan Komisaris gagal menyelenggarakan ---
Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham pada waktu yang telah ditetapkan ---
diatas, para pemegang saham berhak untuk mengadakan sendiri Rapat -----
Umum Tahunan Pemegang Saham atas biaya Perseroan setelah mendapatkan
izin dari Kepala Pengadilan setempat, yang diwilayah hukumnya mencakup --
tempat domisili Perseroan.-----

----- Pasal 19 -----

----- RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM -----

1. Dewan Direksi dan Dewan Komisaris berhak untuk mengadakan Rapat -----
Umum Luar Biasa Pemegang Saham.-----
2. Dewan Direksi dan Dewan Komisaris berkewajiban untuk mengadakan Rapat
Umum Luar Biasa Pemegang Saham jika diminta secara tertulis oleh seorang -
atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama menguasai -----
kepemilikan saham perusahaan tidak kurang dari 1/10 sepersepuluh) -----
keseluruhan saham perseroan yang mempunyai hak pungut suara sah.-----
Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan melalui pos tercatat dan -----
memuat alasan diadakannya Rapat Luar Biasa Pemegang Saham tersebut.-----
3. Seandainya Dewan Direksi dan Dewan Komisaris gagal menyelenggarakan ---
Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham sebagaimana yang dimaksud -----
dalam Alinea 2 di atas setelah berlalunya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ---
sejak tanggal surat permohonan, pemegang saham berhak untuk mengadakan
sendiri Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham atas biaya Perusahaan -----

setelah mendapatkan izin dari Kepala Pengadilan setempat, yang wilayah ----
hukumnya mencakup tempat domisili Perusahaan.-----

4. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tersebut dalam Alinea 3 di atas ----
harus diselenggarakan dengan cara yang telah diizinkan oleh Kepala-----
Pengadilan setempat, yang telah memberikan izin pengadaan rapat -----
tersebut.-----

----- Pasal 20 -----

-----TEMPAT DAN UNDANGAN UNTUK MENGHADIRI-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan di tempat domisili Perseroan -
atau di tempat di mana Perseroan melakukan kegiatan usahanya sehari-hari -
atau di tempat lain yang diizinkan menurut peraturan yang berlaku.-----
2. Undangan Rapat Umum Pemegang saham harus dikirim dengan pos tercatat -
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan jika bahan yang akan dibahas -
termasuk sangat penting, waktu pengirimannya dapat dipersingkat, yaitu 7 ---
(tujuh) hari sebelum tanggal Rapat, tanpa menghitung tanggal undangan dan
tanggal Rapat.-----
3. Dalam surat undangan rapat itu harus disebutkan acara rapat, tanggal, waktu,
dan tempat rapat, Undangan ini juga harus memuat pengumuman bahwa ----
bahan-bahan yang akan dibahas dalam Rapat sudah tersedia di kantor -----
Perseroan dari tanggal undangan sampai dengan tanggal diadakannya Rapat.-
Dalam surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham itu harus disebutkan --
tanggal tersedianya laporan tahunan sebagaimana yang disebutkan dalam ----
Pasal 16 Alinea 2 di kantor Perseroan.-----
4. Seandainya semua pemegang saham yang mempunyai hak pungut sah telah --
hadir atau diwakili, surat undangan tersebut di atas tidak diperlukan dan ----
Rapat Umum Pemegang Saham demikian dapat dilakukan di tempat manapun
asalkan tidak melanggar hukum dan masih berada dalam Wilayah Negara ----
Republik Indonesia dan Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang --

sah dan mengikat mengenai bahan-bahan yang dibahas dalam Rapat.-----

----- **Pasal 21** -----

----- **KETUA RAPAT DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

1. Kecuali ditentukan secara lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, Rapat -----
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama, dan jika Komisaris
Utama berhalangan (tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga), Rapat -----
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, dan jika tidak -----
seorangpun anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat (tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga), Rapat dipimpin oleh seseorang yang dipilih -
oleh dan di antara para hadirin.-----
2. Segala yang dibahas dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---
harus dicatat dalam suatu Notulen Rapat yang akan ditandatangani oleh -----
Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau wakilnya yang dipilih oleh ---
dan di antara para hadirin untuk pengesahannya.-----
Notulen Rapat tersebut merupakan bukti sah bagi semua pemegang saham ---
dan ketiga, mengenai keputusan-keputusan dan jalannya Rapat Umum -----
Pemegang Saham.-----
3. Penandatanganan notulen semacam yang disebutkan dalam Alinea 2 di atas --
tidak diperlukan jika notulen rapat tersebut di buat di hadapan notaris dalam
bentuk akta notaris.-----

----- **Pasal 22** -----

----- **KUORUM, HAK MEMUNGUT SUARA, DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT** -----

1. (a) Rapat Umum Pemegang Saham dianggap sah jika Rapat tersebut dihadiri
atau diwakili oleh paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima prosen) dari -----
keseluruhan saham dengan hak pungut sah, kecuali halini ditentukan -----
secara lain dalam Anggaran Dasar Perseroan.-----
- (b) Jika kuorum tersebut di atas tidak tercapai, undangan untuk mengadakan
Rapat kedua dapat dibuat.-----
- (c) Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Alinea 1 (b) harus -----
dikirimkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua-----
tersebut diadakan, tanpa menghitung tanggal undangan dan tanggal -----

- rapat.-----
- (d) Rapat kedua harus diadakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling ---
lambat 21 (duapuluh satu) hari sejak tanggal Rapat pertama.-----
- (e) Rapat kedua ini dianggap sah dan berhak untuk mengambil keputusan ---
sah dan mengikat jika Rapat tersebut dihadiri atau diwakili oleh paling ---
sedikit 50 % (limapuluh prosen) dari keseluruhan pemegang saham yang
mempunyai suara pungut sah.-----
- (f) Jika kuorum Rapat kedua tersebut di atas masih tetap tidak tercapai,-----
kuorum Rapat akan ditetapkan oleh Kepala Pengadilan Negeri setempat,
yang wilayah hukumnya mencakup tempat domisili Perseroan.-----
2. Seorang pemegang saham dapat diwakili kehadirannya dalam Rapat oleh-----
seorang pemegang saham lainnya berdasarkan surat kuasa sah.-----
Ketua rapat berhak untuk meminta hadirin menunjukkan surat kuasa -----
semacam itu kepadanya dalam Rapat .-----
Setiap saham berhak atas (1) suara dalam Rapat.-----
3. Para anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, serta para karyawan-----
Perseroan berhak untuk menjadi kuasa pemegang saham dalam Rapat tapi ---
pungutan suara mereka sebagai kuasa tidak boleh dihitung dalam kalkulasi ---
pungutan suara.-----
4. Pemungutan suara mengenai seseorang harus dilaksanakan dengan surat tak
bertandatangan yang dima'sukkan dalam amplop tertutup, dan pemungutan -
suara mengenai hal-hal lainnya harus dilakukan secara lisan kecuali jika -----
Ketua Rapat menentukannya secara lain dengan persetujuan keseluruhan ----
pemegang saham yang hadir.-----
5. Suara blangko atau suara tidak sah dianggap tidak dipungut dan tidak -----
dimasukkan dalam hitungan jumlah suara.-----
6. Semua Keputusan Rapat harus dilakukan atas dasar musyawarah untuk -----
mencapai mufakat.-----
Seandainya mufakat tidak dapat dicapai melalui musyawarah, keputusan -----
dianggap sah jika keputusan Rapat tersebut disetujui secara pungutan suara -
oleh paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan suara sah

pemegang saham yang hadir, kecuali Anggaran Dasar Perseroan -----
menentukannya secara lain. Jika suara pro dan kontra sama banyaknya,-----
proposal tersebut ditolak.-----

7. Para Pemegang saham Perseroan dapat mengambil suatu keputusan sah -----
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham asalkan semua pemegang
saham Perseroan telah diberitahu secara tertulis mengenai usulan keputusan
tersebut dan kesemuanya telah menandatangani persetujuan tertulis atas ----
pengambilan keputusan tersebut.-----
8. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum -
yang sama sebagaimana keputusan yang diambil secara sah dalam suatu -----
Rapat Umum Pemegang Saham yang sah pula.-----

----- Pasal 23 -----

----- PENGGUNAAN LABA -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun fiskal sebagaimana yang tercermin --
dalam Neraca dan Laporan Rugi-Laba yang telah disetujui oleh Rapat Umum ----
Tahunan Pemegang Saham akan dibagi penggunaannya sesuai dengan -----
keputusan yang diambil dalam Rapat.-----
2. Seandainya Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan cara penggunaan
laba bersih yang diraih dalam tahun buku tersebut, laba bersih setelah -----
dikurangi untuk dana cadangan sebagaimana yang ditetapkan menurut hukum
dan ketentuan dalam Anggaran Dasar, harus dibagikan kepada pemegang -----
saham sebagai dividen.-----
3. Jika Laporan Laba-Rugi Perseroan menunjukkan angka kerugian yang tidak ----
dapat ditutup dengan dana cadangan angka kerugian tersebut masih tetap-----
tercatat dan dimasukkan dalam laporan laba-rugi tahun buku berikutnya,-----
dan untuk selanjutnya Perseroan dianggap tidak menghasilkan laba bersih-----
sebelum kerugian yang tercatat tadi dapat dibayar lunas.-----
4. Laba bersih yang telah ditetapkan sebagai dividen yang belum diambil oleh ----
yang berhak setelah berlalunya jangka waktu 5 (lima) tahun akan dimasukkan -

ke dalam rekening dana cadangan yang khusus dibuat untuk maksud ini.-----

Dividen yang disimpan dalam rekening dana cadangan Khusus tersebut masih -
dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewat jangka waktu -
5 (lima) tahun dengan menyerahkan bukti pengambilan dividen yang dianggap
sah oleh Dewan Direksi.-----

Dividen yang masih tetap belum diambil setelah berlalunya jangka waktu-----
tersebut di atas menjadi milik Perusahaan.-----

----- Pasal 24 -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

1. Pencadangan laba bersih Perseroan untuk dana cadangan ditentukan dalam --
Rapat Umum Pemegang saham dengan mentaati ketentuan huku dan -----
perundangan yang berlaku. -----
2. Dana cadangan yang besarnya sampai 20 % (duapuluh persen) dari modal ----
yang ditempatkan digunakan semata-mata untuk menutup kerugian yang ----
telah diderita oleh Perseroan.-----
3. Jika jumlah dana cadangan besarnya sampai melebihi 20 % (dua puluh -----
persen) dari modal yang ditempatkan, Rapat Umum Pemegang Saham dapat -
menentukan bahwa kelebihan dana cadangan di atas batas yang disebut -----
dalam Alinea 2 di atas dapat digunakan untuk kepentingan lain dari -----
Perseroan.-----
4. Dewan Direksi harus mengelola dana cadangan ini sehingga menghasilkan ----
laba, dengan cara-cara yang dianggapnya cocok sesuai dengan persetujuan ---
Dewan Komisaris, dengan tidak menyalahi ketentuan perundangan dan -----
hukum yang berlaku.-----

----- Pasal 25 -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

1. Perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan harus ditentukan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit 2/3 --
(dua per tiga) dari keseluruhan saham dengan hak pungut sah, dan keputusan

- tersebut harus disetujui oleh paling sedikit pemegang saham yang -----
memiliki/mewakili 2/3 (dua per tiga) dari keseluruhan saham dengan hak ---
pungut sah. Perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan tersebut harus ---
dituangkan dalam Akta Notaris berbahasa Indonesia.-----
2. Perubahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar mengenai --
nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, lama berlakunya akta pendirian, ---
jumlah modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan modal yang --
disetor, dan perubahan status perseroan dari perusahaan swasta biasa -----
menjadi perusahaan swasta yang menjual sahamnya kepada umum (go -----
public), harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.-----
 3. Perubahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar mengenai --
hal-hal selain yang telah disebutkan dalam Alinea 2 . tersebut di atas cukup ---
dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia seiambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari -----
setelah pengambilan keputusan mengenai perubahan tersebut dalam Rapat --
Umum Pemegang Saham dan setelah hal tersebut dalam Register Perseroan.--
 4. Jika kuorum yang ditetapkan untuk Rapat tersebut dalam Alinea 1 di atas-----
tidak tercapai, paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua -----
puluh satu) hari setelah rapat pertama tersebut dapat diadakan rapat kedua -
dengan acara dan prosedur yang sama seperti pada rapat pertama asalkan ----
untuk rapat kedua ini undangan untuk mengadakan Rapat telah dikirim -----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat tersebut diadakan, tanpa -----
menghitung tanggal undangan dan tanggal rapat.-----
Keputusan dalam rapat kedua ini harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah)
dari jumlah keseluruhan suara yang telah dipungut secara sah dalam rapat.---
 5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan kepada -----
seluruh kreditur perseroan dan harus diiklankan oleh Dewan Direksi -----
Perseroan dalam satu harian berbahasa Indonesia yang diterbitkan dan/atau

diedarkan secara luas ditempat domisili Perseroan dan dalam Lembar Berita - Negara Republik Indonesia paling tidak 7 (tujuh) hari setelah tanggal ----- keputusan mengenai pengurangan modal Perseroan tersebut.-----

----- Pasal 26 -----

----- MERJER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI -----

1. Menurut ketentuan-ketentuan dalam hukum dan perundangan yang berlaku, merjer, konsolidasi, dan akuisisi hanya boleh dilakukan berdasarkan ----- keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili oleh ---- paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari keseluruhan saham dengan hak ----- pungut sah, dan keputusan tersebut harus disetujui oleh paling sedikit ----- pemegang saham yang memiliki/mewakili $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari ----- keseluruhan saham dengan hak pungut sah.-----
2. Dewan Direksi harus mengiklankan rencana untuk melakukan merjer,----- konsolidasi dan akuisisi dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 14 --- (empat belas) hari sebelum tanggal undangan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- Pasal 27 -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

1. Menurut ketentuan-ketentuan dalam hukum dan perundangan yang berlaku - pembubaran Perseroan hanya boleh dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ -- (tiga per empat) dari keseluruhan saham dengan hak pungut sah, dan ----- keputusan tersebut harus disetujui oleh paling sedikit pemegang saham yang dimiliki/mewakili $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari keseluruhan saham dengan hak -- pungut sah.-----
2. Jika Perseroan harus dibubarkan karena waktu berlakunya akta pendirian---- telah habis, atau karena suatu keputusan yang telah diambil oleh Rapat ----- Umum Pemegang Saham, atau atas keputusan pengadilan, Perseroan harus --- dilikuidasi oleh seorang likuidator.-----
3. Jika keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau keputusan pengadilan ----

sebagaimana yang disebut dalam Alinea 2 tidak mengharuskan pengangkat ---
likuidator, maka Dewan Direksi akan bertindak selaku likuidator.-----

4. Imbalan untuk likuidator harus ditentukan oleh keputusan Rapat Umum -----
Pemegang saham atau keputusan pengadilan.-----
5. Likuidator berkewajiban membuat catatan likuidasi dalam Register Saham, ---
mengumumkannya dalam Lembaran Negara, dan mengiklankannya dalam 2 -
(dua) surat kabar harian yang diterbitkan atau diedarkan di tempat domisili -
Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha, dan -----
menyerahkan laporan likuidasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah -----
tanggal pembubaran Perseroan.-----
6. Anggaran Dasar yang diuraikan dalam Akta Pendirian Perseroan dan akta-----
akta perubahannya tetap berlaku sampai perhitungan likuidasi telah disetujui
sepenuhnya oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan likuidator telah dibayar
dan dibebaskan dari tugasnya.-----

----- Pasal 28 -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

Hal-hal yang tidak disajikan atau belum cukup disajikan dalam Anggaran Dasar ini
akan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan ----
Anggaran Dasar.-----

Lebih lanjut, para penghadap yang masing-masing bertindak dalam -----
kedudukannya masing-masing tersebut di atas menyatakan bahwa:-----

- I. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang --
tunai melalui kas perseroan sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) lembar ---
saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 12.500.000,00 (dua belas ----
juta lima ratus ribu rupiah), yaitu oleh para pendiri: -----
- a. Tuan **MUHAMMAD NUR MAHIN**, tersebut di atas, sejumlah 25 (dua puluh -
lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 2.500.000,00 - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah saham -----

keseluruhan. -----

b. Tuan **FAJAR AHMAD RAHARJO**, tersebut di atas, sejumlah 50 (lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00,= (lima juta rupiah) dari jumlah saham keseluruhan. -----

c. Tuan **UBAIDILLAH FAQIH**, tersebut di atas, sejumlah 50 (lima puluh) ----- lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00,= (lima juta rupiah) dari jumlah saham keseluruhan. -----

II. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 dan pasal 13 mengenai prosedur ----- pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, untuk pertama kali telah diangkat sebagai:-----

- **Direktur** : Penghadap Tuan **HAPPY SETYOWATI P**, tersebut di atas. -----

- **Komisaris** : Penghadap Tuan **MUHAMMAD NUR MAHIN**, ----- tersebut di atas. -----

- masing-masing orang tersebut di atas telah menerima pengangkatan ----- tersebut, tapi pengangkatan ini harus disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang akan diadakan paling cepat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ---- setelah Anggaran Dasar Perseroan mendapat pengesahan Menteri Hukum ---- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

- Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas ---- para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ---- bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga - menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 11.30 WIB (sebelas lebih tiga puluh menit ----- Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat dan diselesaikan di Wonosobo, pada hari dan tanggal seperti tersebut ----- pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **PRAYITNO**, lahir di Wonosobo pada tanggal dua puluh satu -----
Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (21-12-1991), ----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pandansari, Kel/Desa ----
Mudal, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo. -----
 2. Nona **MAYLA ARVINA**, lahir di Wonosobo, pada tanggal enam belas -----
Februari dua ribu lima (16-02-2005), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kasiran, Kel/Desa Mlipak, Kecamatan Wonosobo, --
Kabupaten Wonosobo. -----
- kedua-duanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para ---
saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi -----
tersebut dan saya, Notaris.-----
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----
- Asli Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

Notaris

PULUNGONO HANDOKO, SH., MKn.



- | Nama | Jabatan | Klasifikasi Saham | Jumlah Lembar Saham | Total |
|---------------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------|
| HAPPY SETYOWATI P | DIREKTUR | - | - | Rp. 0 |
| MUHAMMAD NUR MAHIN | KOMISARIS | - | 25 | Rp. 2.500.000 |
| FAJAR AHMAD RAHARJO | - | - | 50 | Rp. 5.000.000 |
| UBAIDILLAH FAQIH | - | - | 50 | Rp. 5.000.000 |

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0075981.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 19 April 2024





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG

JALAN DEWI SARTIKA NO. 7, TEMANGGUNG, 56218
TELEPON (0293) 491336, 491979; FAKSIMILE (0293) 493646; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor: S-00012/SPPKP-CT/KPP.3211/2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini diterangkan bahwa:

1. NPWP/NIK : 0202189304533000
2. Nama : ADARMA MULTI DIGITAL

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 17 Februari 2025 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Temanggung, 17 Februari 2025





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2604240063623**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT ADARMA MULTI DIGITAL |
| 2. Alamat Kantor | : LARANGAN LOR, Desa/Kelurahan Laranganlor, Kec. Garung, Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 56353 |
| No. Telepon | : 082223940723 |
| Email | : ctsackoov@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 26 April 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 April 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

NOMOR INDUK BERUSAHA: 2604240063623

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	63122	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	LARANGANLOR RT: 003/003, Desa/Kelurahan Laranganlor, Kec. Garung, Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 56353	Rendah	NIB	Terbit	-
2	62090	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	LARANNGANLOR RT: 003/003, Desa/Kelurahan Laranganlor, Kec. Garung, Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 56353	Rendah	NIB	Terbit	-
3	62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	LARANNGANLOR RT: 003/003, Desa/Kelurahan Laranganlor, Kec. Garung, Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 56353	Rendah	NIB	Terbit	-
4	62015	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial	LARANNGANLOR RT: 003/003, Desa/Kelurahan Laranganlor, Kec. Garung, Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 56353	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

